



**IMPLEMENTASI PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK  
(KLA) PADA KLASTER PENDIDIKAN  
KABUPATEN PELALAWAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar  
Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial*

*Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**UIN SUSKA RIAU**

Disusun Oleh:

**ELVA ELVIANA**

**NIM. 12070524326**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**TAHUN 2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Elva Elviana  
 Nim : 12070524326  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul : Implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) Pada Kluster Pendidikan Kabupaten Pelalawan

**DISETUJUI OLEH:  
DOSEN PEMBIMBING**

**Ratna Dewi, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19811030 200710 2 004**

**Mengetahui**

**DEKAN**

**Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**



**Dr. Hikmahyanti, SE, MM**  
**NIP. 19700826 199903 2 001**

**KETUA PRODI**

**Administrasi Negara**

**Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19781025 200604 1 002**



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Elva Elviana  
 Nim : 12070524326  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul skripsi : Implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) Pada Klaster Pendidikan Kabupaten Pelalawan  
 Tanggal Ujian : Selasa, 16 Juli 2024

**Tim Penguji**

Ketua Penguji  
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si  
 NIP. 19781025 200604 1 002

Penguji I  
Mashuri, MA  
 NIP.19770721 201411 1 002

Penguji II  
Ikhwani Ratna, SE, M.Si  
 NIP. 19830827 201101 2 014

Sekretaris  
Virna Museliza, SE, M.Si  
 NIP. 19660827 202321 2 005

- Hak Cipta Dinding UIN Suska Riau
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian dari seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ELVA ELVIANA  
 NIM : 12070524326  
 Tempat/Tgl. Lahir : Dundangan, 12 Juli 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Administrasi Negara  
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ :

Implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA)  
Pada Klaster Pendidikan Kabupaten Pelalawan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) PADA KLASTER PENDIDIKAN DI KABUPATEN PELALAWAN

Oleh:

**ELVA ELVIANA**

Penelitian ini bertujuan untuk implementasi program kabupaten layak anak (KLA) pada klaster pendidikan kabupaten pelalawan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Indikator Penelitian yang digunakan meliputi Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Stuktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator komunikasi sudah terlaksana, namun sosialisasi kepada masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh di setiap daerah Kabupaten Pelalawan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan program kabupaten layak anak. Pada Indikator sumber daya belum terlaksana, karena belum terdapat fasilitas pendidikan terstandarisasi ramah anak dan sarana prasarana kegiatan anak di luar ruangan yang ramah anak. Pada indikator disposisi, masih kurangnya komitmen birokrat pelaksana dalam menjalankan program wajib pendidikan 12 tahun melalui program sekolah gratis untuk mendukung partisipasi anak akan pentingnya pendidikan. Pada indikator struktur organisasi sudah terlaksana hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Berencana Kabupaten Pelalawan. Faktor penghambat meliputi kurangnya sosialisasi langsung kepada masyarakat, rendahnya kesadaran terkait hak anak, dan keterbatasan anggaran yang mendukung program-program DPPPAPKB dan mitra kerja sama dalam menciptakan Kabupaten Layak Anak yang ideal. Dapat disimpulkan bahwa implementasi program kabupaten layak anak (KLA) pada klaster pendidikan di Kabupaten Pelalawan belum terlaksana.

**Kata kunci :** Implementasi, Program, Layak Anak

## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF THE CHILD FRIENDLY DISTRICT PROGRAM IN THE EDUCATION CLUSTER IN PELALAWAN REGENCY**

By:

**ELVA ELVIANA**

*This research aims to implement the child-friendly district (KLA) program in the education cluster of Pelalawan district. The type of research used is a qualitative research method with descriptive research type. Research indicators used include Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. The results showed that the communication indicators had been implemented, but socialization to the community had not been carried out thoroughly in each region of Pelalawan Regency to provide knowledge to the community regarding the child-friendly district program. The resource indicator has not been implemented, because there are no standardized child-friendly educational facilities and child-friendly outdoor activities infrastructure. In the disposition indicator, there is still a lack of commitment from the implementing bureaucrats in implementing the 12-year compulsory education program through the free school program to support children's participation in the importance of education. On the organizational structure indicator, this has been implemented based on Pelalawan District Regent Regulation No 64 of 2016 concerning the Position of the Organizational Structure, Duties and Functions of the Pelalawan District Planning Office. Inhibiting factors include the lack of direct socialization to the community, low awareness related to children's rights, and limited budgets that support DPPAPPKB programs and cooperation partners in creating an ideal Child Friendly District. It can be concluded that*

**Key words:** *implementation, program, child-friendly*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah* Robbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) PADA KLASTER PENDIDIKAN DI KABUPATEN PELALAWAN”**. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa kepada Kedua Orang Tua Almh. Ibunda Jumiati dan Ayahanda Wagino, terima kasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana sungguh mulia pengorbanan kedua orang tua.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, doa serta dukungan untuk keberhasilan ananda hingga saat ini, untuk skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua ananda yang sangat ananda sayangi.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Hj. Mahyarni. SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc.Sc selaku penasehat akademis.
7. Ibu Ratna Dewi, S.Sos, M.Si selaku pembimbing proposal sekaligus pembimbing skripsi yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan serta bersedia menjadi tempat diskusi dan konsultasi sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai di Program Studi Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.
9. Terimakasih yang tidak terhingga kepada pegawai Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan serta masyarakat Kabupaten Pelalawan yang bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Ibunda Santi yang telah merawat, membesarkan, membimbing dan mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana.
11. Terimakasih untuk Kakak Eka Juliana, S.Ikom dan Abang Sugianto atas motivasi, dukungan, doa serta bantuan baik secara moril atau materil sehingga adinda mampu menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
12. Untuk Keluarga Besar Administrasi Negara B 2020 dan Keluarga Besar Administrasi Negara Angkatan 2020 di Pekanbaru atas segala momen, dukungan dan doa selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Keluarga Besar KKN Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan Tahun 2023.
14. Untuk teman-teman Nurhidayah, Ika Asriviana, Ririn Sekar Pangesti, Nadilla Eka Saputri, Nuria Putri Julika dan seluruh teman-teman yang tidak bida penulis sebutkan satu persatu yang sudah memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan motivasi serta menjadi tempat diskusi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.

15. Terakhir saya berterimakasih kepada diri saya sendiri, Elva Elviana yang telah mampu berjuang dan kuat sejauh ini melewati segala rintangan dari awal perkuliahan hingga akhir. Tetap selalu menjadi pribadi yang baik, rendah hati, semangat, bertanggung jawab untuk memperjuangkan segala hal baik-baik untuk menggapai cita-cita yang diinginkan

Semoga semua motivasi, semangat, doa serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. *Aamiin aamiin yarobal alamin.*

Pekanbaru, 04 Juli 2024

**ELVA ELVIANA**

**NIM. 12070524326**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	14
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
1.5 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>17</b>
2.1 Konsep Kebijakan Publik .....	17
2.1.1 Pengertian Kebijakan .....	17
2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik .....	18
2.1.3 Jenis Kebijakan Publik .....	19
2.2 Implementasi Kebijakan Publik .....	21
2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....	21
2.2.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik .....	22



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) .....	32
2.3.1 Pengertian Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.....	32
2.3.2 Tujuan Kabupaten/Kota Layak Anak .....	34
2.3.3 Landasan Hukum Kabupaten/Kota Layak Anak.....	34
2.3.4 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak .....	35
2.3.5 Prinsip, Strategi, dan Ruang Lingkup KLA .....	35
2.3.6 Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak .....	38
2.3.7 Klaster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.....	39
2.4 Pandangan Islam Terhadap Implementasi Kebijakan Publik.....	48
2.5 Penelitian Terdahulu .....	51
2.6 Definisi Konsep .....	55
2.7 Konsep Operasional .....	56
2.8 Kerangka Berpikir.....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
3.1 Lokasi Penelitian .....	58
3.2 Jenis Penelitian.....	58
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	59
3.4 Informan Penelitian.....	60
3.5 Analisis Data .....	61
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan .....	63



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.1 Sejarah Awal Kabupaten Pelalawan .....	63
4.1.2 Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan .....	64
4.2 Gambaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan.....	67
4.2.1 Struktur Organisasi .....	67
4.2.2 Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja.....	71
4.2.3 Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak .....	74
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>77</b>
5.1 Implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) Pada Klaster Pendidikan di Kabupaten Pelalawan.....	77
5.2 Faktor Penghambat Implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) Pada Klaster Pendidikan di Kabupaten Pelalawan .....	125
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>130</b>
6.1 Kesimpulan .....	130
6.2 Saran .....	131
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>133</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 SDN 006 Sorek Dua.....	7
Gambar 1. 2 SMPN 1 Pangkalan Kuras Pangkalan Kuras.....	7
Gambar 5. 1 Rapat Koordinasi Kabupaten Layak Anak.....	87
Gambar 5. 2 Pelatihan Aktifitas Perlindungan Anak.....	87
Gambar 5. 3 Pelatihan Aktifitas Perlindungan Anak.....	87
Gambar 5. 4 Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.....	87

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.....	3
Tabel 1. 2 Indikator Pendidikan Kabupaten Pelalawan .....	8
Tabel 1. 3 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Negeri dan Swasta .....	10
Tabel 1. 4 Jumlah Murid Menurut Jenjang Pendidikan Negeri dan Swasta .....	11
Tabel 1. 5 Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Tahun Ajar .....	12
Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu.....	51
Tabel 2. 2 Konsep Operasional .....	56
Tabel 3. 1 Infroman Penelitian .....	61
Tabel 5. 1 Daftar Staf pada Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan anak .....	91
Tabel 5. 2 Daftar Pegawai Pelaksana Program Kabupaten Layak Anak.....	93
Tabel 5. 3 Data Kepatuhan Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak pada ..	96
Tabel 5. 4 Anggaran Dana Pendidikan.....	126

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Implementasi pemenuhan hak-hak anak merupakan cara bagaimana menyalurkan antara hak dan kebebasan anak yang diakui sebagai hak dasar dan bersifat alamiah yang didapatkan seseorang sejak lahir sebagai bentuk pemberian dari hak asasi manusia yang menjadi prioritas dalam pemenuhan hak bagi seluruh warga negara yang diberi kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dalam bermasyarakat, politik, budaya, agama dan kesejahteraan. Kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut diakui dan dilindungi, baik secara universal maupun pengakuan dan perlindungan menurut hukum nasional pada suatu negara (Swadesi & dkk, 2020).

Anak merupakan harapan bangsa dan generasi emas penerus bangsa, kelompok penduduk yang memiliki potensi untuk dikembangkan agar bisa berkontribusi dalam percepatan pembangunan (Ilosa & Rusdi, 2020). Anak merupakan modal dan investasi terbesar yang dimiliki oleh sebuah bangsa dan negara sebagai generasi penerus masa depan yang diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam sebuah pembangunan (Nurhayati et al., 2018).

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dalam kandungan*". Salah satu hak anak yang paling penting untuk diperhatikan adalah hak mendapatkan pendidikan. Karena pendidikan merupakan suatu hal yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam pembangunan generasi penerus bangsa yang baik dan berkualitas (Ramailis et al., 2022).

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang penting dan utama dalam kehidupan manusia. Pendidikan juga merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang – Undang Dasar 1945, Amandemen Bab X A Hak Asasi Manusia Pasal 28C Yang berbunyi *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia ”*.

Namun dalam penerapannya, pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan yang mempengaruhi kualitas dan aksesibilitasnya. Adapun permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi hal tersebut yaitu terkait dengan pemerataan pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, serta efisiensi dan efektifitas pendidikan. Masalah-masalah tersebut banyak menarik perhatian baik pemerintah atau masyarakat, sehingga hadir kebijakan yang lebih dikenal sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) untuk menangani masalah anak tersebut.

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia terbilang lebih kompleks dibanding dengan pengembangan sebuah kota yang layak untuk anak di negara lain. Keadaan ini disebabkan oleh kondisi wilayah yang luas dan struktur administrasi yang cukup besar. Pemerintah telah menargetkan ratusan



Kabupaten/Kota untuk dibentuk menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak (Rachmawati & Irfan Ridwan Maksum, 2022).

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pasal 1 ayat (3). Peraturan tersebut menjadi pedoman terbentuknya Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kota Layak Anak (Apriliannaz, 2022). Setiap kabupaten/kota dikatakan layak anak jika memenuhi indikator-indikator kota layak anak sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

No	Kategori	Indikator
1.	Klaster 1: Hak sipil dan kebebasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan Akta Kelahiran</li> <li>2. Tersedia fasilitas informasi layak anak</li> <li>3. Persentase Forum Anak, termasuk kelompok anak yang ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan</li> <li>4. Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas</li> </ol>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

		Forum Anak, terutama kegiatan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan
2.	Klaster 2: Lingkungan keluarga dan pengasuhan anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase usia perkawinan pertama di atas usia 18 tahun</li> <li>2. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga yang menyediakan layanan pengasuhan dan perawatan anak</li> <li>3. Program pengasuhan berkelanjutan</li> </ol>
3.	Klaster 3: Kesehatan dasar dan kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angka kematian bayi</li> <li>2. Prevalensi ekurangan gizi buruk, gizi kurang, stunting dan gizi lebih pada balita</li> <li>3. Persentase ASI eksklusif</li> <li>4. Persentase imunisasi dasar lengkap</li> <li>5. Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas</li> <li>6. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan Kespro Remaja, Penanganan NAPZA, HIV/AIDS, Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, dan Disabilitas</li> <li>7. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan</li> <li>8. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih</li> <li>9. Kawasan tanpa rokok</li> </ol>
4.	Klaster 4: Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan PAUD HI</li> <li>2. Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun</li> <li>3. Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)</li> <li>4. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah</li> <li>5. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah yang dapat diakses semua anak</li> </ol>
5.	Klaster 5: Perlindungan khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus</li> <li>2. Jumlah Proses Diversi yang diupayakan bagi anak yang berhadapan dengan hukum</li> <li>3. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak</li> <li>4. Persentase anak yang dibebaskan dari</li> </ol>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak
--	---------------------------------------

*Sumber: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak*

Peraturan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan strategi terpadu dari beragam instansi pemerintah serta swasta untuk memenuhi hak anak dan perlindungan anak. Peraturan kabupaten/kota layak anak adalah sistem pemerintah kabupaten maupun kota agar mempercepat tujuan yang akan dicapai dalam program Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya menuju kota layak anak ada beberapa tingkatan penghargaan yang harus dicapai oleh daerah seperti kota pratama, madya, nindya, utama, serta yang paling tinggi yaitu kota layak anak (Gonibala et al., 2019).

Bupati Pelalawan H. M Harris saat itu menandatangani komitmen bersama menjadikan Kabupaten Pelalawan menuju kota layak anak. Bupati Harris menyerahkan dokumen rencana aksi Kabupaten Layak Anak (KLA) Kepada Ketua KLA Kabupaten Pelalawan saat itu Ir. M. Syahrul, M.Si. kegiatan ini merupakan desain dan sosialisasi sistem serta strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan Kabupaten Pelalawan menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA). Kebijakan KLA bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, sehingga pemenuhan hak-hak anak dapat lebih dipastikan.

Kabupaten Pelalawan sudah mendapatkan penghargaan pelaksanaan kabupaten layak anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) secara bertahap mulai dari tahun 2021, dimana pada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat itu untuk pertama kalinya Kabupaten Pelalawan menerima penghargaan pada tingkat pratama. Hingga pada 22 Juli 2023 Kabupaten Pelalawan menerima penghargaan kabupaten layak anak pada kategori madya.

Penyelenggaraan program kabupaten layak anak di Kabupaten Pelalawan masih dalam tahap yang belum luas, dimana baru ada satu wilayah percobaan dalam program ini yaitu berada di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Kecamatan Pangkalan Kerinci merupakan ibukota Kabupaten Pelalawan, pusat pelaksanaan pemerintahan daerah. Wilayah ini dipilih sebagai wilayah percobaan kabupaten layak anak karena menurut Bupati Pelalawan H. M. Harris saat itu wilayah ini lebih cocok sebagai wilayah percobaan dibanding dengan wilayah lainnya yang ada di Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Pelalawan memiliki 12 kecamatan yaitu Kec. Bandar Petalangan, Kec. Bandar Sei Kijang, Kec. Bunut, Kec. Kerumutan, Kec. Kuala Kampar, Kec. Langgam, Kec. Pangkalan Kerinci, Kec. Pangkalan Kuras, Kec. Pangkalan Lesung, Kec. Pelalawan, Kec. Teluk Meranti dan Kec. Ukui. Kabupaten Pelalawan dilintasi langsung oleh jalan raya lintas sumatera yang merupakan jalan raya/jalan nasional yang membentang dari utara sampai selatan pulau sumatera. Jalan ini banyak dilalui oleh kendaraan-kendaraan kecil maupun besar seperti sepeda motor, mobil, bus, truk dan lainnya, tak jarang juga sering terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan-kendaraan tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Andre, seorang warga Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras menjelaskan apa yang dia lihat terkait kecelakaan lalu lintas jalan raya lintas timur adalah sebagai berikut:

*“Kalo disini sering ada kecelakaan kayak gitu, beberapa bulan lalu ada mobil L300 serempet anak sekolah. Karena kan ini sekolah dekat sama jalan raya terus kondisinya waktu itu anak-anak ini pas pulang sekolah ramai ngumpul di pinggir jalan nunggu orang tuanya jemput. Nah dari arah sorek ada mobil L300, pas lewat ada anak kelas 5 kalo gak sana nyebrang gak melihat mobil tu mau lewat untung aja gak sampek luka parah karena kondisi mobil juga gak terlalu kencang”.* (Wawancara, 5 Januari 2024).

Kebanyakan sekolah di Kabupaten Pelalawan baik sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah tinggi memang terletak tidak jauh dari jalan raya bahkan hampir tidak ada jarak antara sekolah dan jalan raya. Bahkan beberapa sekolah juga tidak memiliki rambu Zona Selamat Sekolah (ZoSS) atau ada tapi dengan kondisi yang sudah tidak baik. Hal ini seperti yang terjadi dalam dokumentasi berikut:

<p>Gambar 1. 1 SDN 006 Sorek Dua, Desa Sorek Dua, Kec. Pangkalan Kuras</p> 	<p>Gambar 1. 2 SMPN 1 Pangakalan Kuras, Jl. Datuk Laksamana Sorek Satu, Kec. Pangkalan Kuras</p> 
<p>Sumber: Dokumentasi, Januari 2024</p>	



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa sekolah dasar dan sekolah menengah yang berada di Kec. Pangkalan Sekolah berada tidak jauh dari jalan raya. Dapat dilihat juga sekolah tersebut tidak memiliki Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang merupakan rambu bagi pengendara untuk tidak melaju dengan kecepatan tinggi karena akan membahayakan pengendara dan anak-anak.

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Pelalawan umumnya hanya mencapai pendidikan menengah. Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa 41,95% penduduk 15 tahun ke atas adalah tamat SMA/ sederajat, hanya sekitar 10,59% penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak menyelesaikan jenjang pendidikan SD/ sederajat. Kabupaten Pelalawan, penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat SD/ sederajat sebesar 27,94%, tamat SMP/ sederajat sebesar 19,52%, dan tamat SMA/ sederajat sebesar 33,59%. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah diharapkan dapat menjamin peserta didik yang memiliki hambatan fisik dan ekonomi dalam mengakses pendidikan. Sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan pendidikan yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif, merata, dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup (BPS, Statistik Pendidikan Kabupaten Pelalawan vol. 2, 2022)

Tabel 1. 2 Indikator Pendidikan Kabupaten Pelalawan, 2021-2022

Uraian	2021	2022
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8.70	8,22
Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki (%)		
Tidak Mempunyai Ijazah	10,81	10,59



SD	27,03	27,94
SMP	22,95	19,52
SMA	30,93	33,59
Diploma I, II, dan III	1,92	1,13
Sarjana & Profesi	6,35	7,22

Sumber: BPS, Statistik Daerah Kabupaten Pelalawan 2023

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pelalawan tahun 2022 sebesar 8,72 tahun, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 8,70 tahun. Pendidikan masih terus menjadi perhatian penting saat ini. Dilihat dari angka lama sekolah dua tahun terakhir berada pada angka 8, yang menandakan masih dibutuhkan kerja keras dari semua pihak untuk mencapai pendidikan dasar 9 tahun. Pendidikan menjadi faktor penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia dalam proses pembangunan. Keseriusan pemerintah dalam memajukan pendidikan tercermin dari usaha untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, kelas, serta jumlah guru yang dibutuhkan. Masih banyak dijumpai guru yang mengajar tidak sesuai dengan apa yang dikuasai, hal terburuknya yaitu terkadang satu guru merangkap beberapa mata pelajaran.

Sejalan dengan observasi peneliti selama melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rawang Sari, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan, melihat bahwa masih perlu adanya pengawasan lebih terhadap kegiatan anak-anak di sekolah. Karena, peneliti melihat masih ada anak-anak yang melakukan kekerasan fisik atau *bullying verbal* terhadap temannya seperti memukul, mencubit, menendang, menampar, mengejek, mengancam, menuduh, mengolok-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



olok dan lainnya. Tindakan ini, walaupun dalam konteks bermain sangat disayangkan apabila tidak ada pengawasan ekstra dari guru-guru di sekolah sebagai orang tua murid.

Tingkat pendidikan masyarakat telah membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Kesenjangan pendidikan antar kelompok ekonomi masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengna semakin tingginya jenjang pendidikan. Kesenjangan pendidikan juga masih tinggi apabila dibandingkan antar wilayah. Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antar wilayah. Pada tahun 2023, infrastruktur meningkat. Pada Tabel 1.3, dapat dilihat bahwa jumlah sekolah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Jumlah pada jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) meningkat 1,32 persen, jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) meningkat 3,70 persen, jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA) meningkat 4,84 persen, sementara jumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) masih tetap.

Tabel 1. 3 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Negeri dan Swasta Tahun 2021-2023

No	Jenjang Pendidikan	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Taman Kanan-Kanak (TK)	144	144	144
2.	Sekolah Dasar (SD)	232	236	239
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	84	87	90
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	27	28	29
5.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	18	21	21



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	8	8	8
7.	Madrasah Tsanawiyah (MTS)	26	26	26
8.	Madrasah Aliyah (MA)	12	12	12
Total		551	562	569

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan 2024*

Dalam satu tahun terakhir kenaikan jumlah sekolah negeri lebih besar dari jumlah sekolah swasta. Pada sekolah negeri terdapat penambahan 2 SD dan 2 SMP pada tahun 2023. Sedangkan pada sekolah swasta terjadi penambahan 1 SD dan 1 SMA. Walaupun peningkatannya tidak jauh berbeda, diharapkan sekolah negeri maupun swasta dapat sama-sama menjaga kualitas pembelajaran, sarana dan prasarana, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sementara itu jumlah murid semakin menurun seiring dengan kenaikan jenjang pendidikan. Hal ini disebabkan oleh program wajib belajar 12 tahun yang direncanakan oleh pemerintah. Pada Tabel 1.4 dapat dilihat juga bahwa penambahan murid pada setiap jenjang pendidikan cenderung stagnan, sedangkan jumlah murid jenjang pendidikan SMK mengalami penurunan menjadi 6.373.

**Tabel 1. 4 Jumlah Murid Menurut Jenjang Pendidikan Negeri dan Swasta Tahun 2021-2023**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Taman Kanan-Kanak (TK)	6.361	6.361	6.387
2.	Sekolah Dasar (SD)	54.729	54.729	55.506
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	16.641	16.641	16.856
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	9.255	9.255	9.756



5.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	7.411	6.387	6.373
6.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1.530	1.536	1.675
7.	Madrasah Tsanawiyah (MTS)	4.415	4.426	4.441
8.	Madrasah Aliyah (MA)	1.005	1.021	1.038

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan 2024

Permasalahan lain yang dihadapi pada bidang pendidikan adalah masih tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Pelalawan. Angka putus sekolah meningkat pada tahun ajaran 2023/2024 dibandingkan dengan tahun ajaran 2022/2023 dan 2021/2022 dimana pada tahun ajaran tersebut terdapat 71 anak yang dinyatakan putus sekolah dengan berbagai alasan.

Tabel 1. 5 Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Tahun Ajar Di Kabupaten Pelalawan, 2021-2023

No	Wilayah	Tahun Ajar		
		2021/2022	2022/2023	2023/2024
1.	Kab. Pelalawan	71	71	109

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan 2024

Adapun permasalahan pendidikan lainnya yang terjadi di Kabupaten Pelalawan yaitu belum tercapainya pelaksanaan program pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif, karena beberapa hal yaitu terutama kurangnya tenaga pendidik profesional, keterbatasan fasilitas saran dan prasaran belajar dalam hal bangunan, peralatan, buku dan materi pembelajaran yang baik dan keterlibatan orang tua dalam memantau tumbuh kembang anak. PAUD HI yakni yang berkaitan dengan layanan pendidikan, layanan kesehatan, gizi dan perawatan, layanan pengasuhan, layanan perlindungan dan layanan kesejahteraan. Kemudian belum ada sekolah yang terstandarisasi ramah anak, begitupun dengan

fasilitas sarana dan prasarana anak berkegiatan diluar ruangan yang belum ramah anak. Serta tidak tersedianya layanan bus sekolah layak anak yang dapat menjamin keselamatan anak pergi ke sekolah.

Berdasarkan fenomena-fenomena permasalahan pendidikan di atas Penelitian ini dilakukan atas dasar pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA). Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dengan mengangkat judul **“Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Pada Klaster Pendidikan Di Kabupaten Pelalawan”**.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) Pada Klaster Pendidikan Di Kabupaten Pelalawan?
2. Apa saja faktor penghambat Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Pada Klaster Pendidikan Di Kabupaten Pelalawan?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Mengetahui bagaimana Implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) Pada Klaster Pendidikan Di Kabupaten Pelalawan.
2. Mengetahui faktor penghambat Implementas Program Kabupaten Layak Anak (KLA) Pada Klaster Pendidikan Di Kabupaten Pelalawan.

**1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait Implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) pada klaster pendidikan.

2. Manfaat Praktis



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah Kabupaten Pelalawan terkait dengan Implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) pada klaster pendidikan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dipaparkan dalam enam pokok pembahasan (BAB) dari masing-masing bab dalam beberapa sub-sub bagian sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menguraikan berbagai teori yang digunakan sebagai landasan pembahasan yang ditulis seperti konsep kebijakan, implementasi kebijakan publik, program kabupaten/kota layak anak (KLA), pandangan islam terkait dengan pendidikan, penelitian terdahulu, definisi konsep, definisi operasional, dan kerangka berpikir.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, sumber dan jenis data penelitian, serta analisis data.

### **BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis, gambaran umum wilayah dan struktur organisasi penelitian.

## **BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian, dan struktur objek penelitian.

## **BAB VI: PENUTUPAN**

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran penelitian yang diperlukan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Konsep Kebijakan Publik

##### 2.1.1 Pengertian Kebijakan

Menurut Carl J. Federick (dalam Rushananto, 2014) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Eulau dan prewitt (Agustino, 2016) yang menyatakan kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Asmara Raksasataya (dalam Yaw, 2008) mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat tiga elemen yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari strategi.

Parson (dalam Setiani, 2019) mengemukakan bahwa publik berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama. Kata publik selalu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berhubungan dengan kata privat. Asal mula kata tersebut berasal dari bangsa Yunani dan Romawi Kuno. Begitu banyak makna yang terkandung dalam kata publik, beragam namun tersirat satu hal penting yaitu dalam kata publik harus berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan umum, kepentingan rakyat atau kepentingan masyarakat.

### 2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (dalam Abdal, 2015) mendeskripsikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ada dua makna yang bisa diambil dari definisi tersebut yaitu pertama, Dye berargumen bahwa kebijakan publik hanya bisa dibuat oleh pemerintah bukan organisasi swasta. Kedua, Dye menegaskan kembali bahwa kebijakan publik menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Nugroho (Nurhayati et al., 2018) kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Anderson dalam bukunya berjudul *Public Policy Making* (dalam Mahmud & Suandi, 2020) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Easton (dalam Sunarto, 2015) memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative al-location of values for the whole* atau sebagai pengalokasian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Kebijakan publik adalah suatu aturan dengan maksud dan tujuan tertentu yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan diikuti seluruh warganya serta memberikan solusi terhadap suatu permasalahan yang terjadi.

### 2.1.3 Jenis Kebijakan Publik

James anderson (dalam Abdal, 2015) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Kebijakan substansif versus kebijakan prosedural

Kebijakan substansif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substansif tersebut dapat dijalankan.

- b. Kebijakan distirbutif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

c. Kebijakan material versus kebijakan simbolik

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran

d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*)

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Jika dilihat secara tradisional para ilmuwan politik umumnya membagi jenis kebijakan publik sebagai berikut:

1. Kebijakan substantif, misalnya kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri.
2. Kelembagaan, misalnya kebijakan legislatif, kebijakan eksekutif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen.
3. Kebijakan menurut kurun waktu tertentu, misalnya kebijakan masa reformasi, kebijakan masa orde baru.



## 2.2 Implementasi Kebijakan Publik

### 2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan penerapan dari sebuah kebijakan yang didalamnya berisi tentang langkah-langkah dan proses kegiatan. Dalam hal ini implementasi memiliki peranan yang penting dalam proses kebijakan dan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, tingkat keberhasilan dari suatu program dapat ditinjau dari seberapa maksimal implementasi kebijakannya.

Van Meter dan Horn (dalam Lukman, 2018) mengatakan bahwa implementasi dipandang secara luas memiliki makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama menjalankannya dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan atau program-program yang telah direncanakan sebelumnya.

Adapun makna menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Indah & Masyhuri, 2018), mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Implementasi kebijakan merupakan hubungan antara pembuat keputusan dengan pelaksana kebijakan dalam memberikan keputusan atau perintah dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Implementasi kebijakan juga merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan jawaban atau solusi atas permasalahan-permasalahan publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

### 2.2.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan dalam prosesnya dapat berbeda-beda tergantung pada sifat dari kebijakan yang dilaksanakan. Banyak keputusan yang berbeda akan menunjukkan karakteristik, struktur-struktur, dan hubungan-hubungan antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan sehingga proses implementasi kebijakan dapat menjadi opsi untuk dapat mengukur suatu kebijakan yang diimplementasikan. Adapun beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

#### a. Model George C. Edward III

Model implementasi yang ditawarkan menurut Edward (dalam Pramono, 2020) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

##### 1. Komunikasi

Komunikasi menurut Edward sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang

efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka lakukan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasi) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

- a) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miscommunication*).
- b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street level bureucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang akan dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut Edward indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b) Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, dimana implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan,

implementor harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- c) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika kewenangan tidak mendapat hasil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering kali terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyurut manakala wewenang disalah gunakan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- d) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah:

- a) Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b) Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Manipulasi insentif adalah strategi untuk mengubah perilaku individu atau kelompok dengan memberikan penghargaan atau sanksi tertentu. Tujuan dari manipulasi insentif adalah untuk mendorong kepatuhan dan partisipasi yang lebih tinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4. Struktur birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah:

- a) *Standar Operating Prosedure* (SOP), suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai yaitu pelaksana kebijakan/administrasi birokrat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan)

- b) Melaksanakan fragmentasi, merujuk pada kondisi di mana tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebar di antara berbagai lembaga atau unit organisasi yang berbeda. Fragmentasi dapat menyebabkan berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan, termasuk masalah koordinasi, konsistensi, dan efektivitas. Faktok-faktor yang mempengaruhi fragmentasi yaitu 1) struktur organisasi, organisasi yang memiliki banyak unit atau bidang cenderung lebih rentan terhadap fragmentasi. Struktur yang kompleks dengan banyak tingkatan hierarki memperbesar kemungkinan terjadinya fragmentasi, 2) lingkup kebijakan, kebijakan yang mencakup banyak sektor atau bidang sering kali memerlukan keterlibatan berbagai lembaga hal ini akan memepribeser peluang terjadinya fragmentasi, dan 3) sumber daya, alokasi sumber daya yang tersebar di berbagai bidang dapat memperumit koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, setiap bidang mungkin memiliki akses yang berbeda terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah untuk mengatasi fragmentasi dengan meningkatkan koordinasi, memperjelas tanggung jawab, memperkuat komunikasi, dan memberikan pelatihan yang diperlukan.

Menurut pandangan Edwards sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melakukan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan di

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



atas kertas guna melaksanakan pelayanan publik. Struktur organisasi terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan diluar unit birokrasi, seperti komite legislatif, kelompok kepentingan pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

#### b. Model van Meter dan Horn

Model implementasi yang ditawarkan menurut van Meter dan Horn (dalam Lukman, 2018) menyatakan bahwa suatu model implementasi dengan enam variabel yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan kinerja (*performance*) yaitu sebagai berikut:

##### 1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauhmana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang telah direalisasikan.

##### 2) Sumber kebijakan

Dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Sumber-sumber

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layak menjadi perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.

3) Komunikasi antara organisasi dan kegiatan pelaksanaan

Implementor program perlu dukunagn dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi begi keberhasilan suatu organisasi.

4) Karakteristik badan-badan pelaksana

Pada karakteristik badan-badan pelaksana tidak lepas dari struktur organisasi. Struktur organisasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik organisasi, norma dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang.

5) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekkonomi lingkungan tang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan tersebut.

6) Disposisi atau kecenderungan

Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program. Bila hal ini terjadi, maka persoalan implementasi akan mengundang perdebatan bawahan mungkin menolak untuk berperan serta dalan program tersebut sama sekali.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Model Mazmanian dan Sabatier

Model ini adalah model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut Model kerangka Analisis Implementasi (*a framework for implementation analysis*). Mazmanian dan Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu:

## a. Variabel independen

Mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

## b. Variabel Intervening

Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan, konsistensi tujuan, digunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak liar, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

## c. Variabel dependen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari:

1. Pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana
2. Kepatuhan objek
3. Hasil nyata
4. Penerimaan atas hasil nyata
5. Tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Berdasarkan model-model implementasi di atas dapat disimpulkan bahwa model-model implementasi bertujuan untuk mempermudah proses identifikasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Melalui kedua model tersebut tujuannya agar dapat mengetahui kendala-kendala yang mungkin timbul selama proses implementasi kebijakan, sehingga proses implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan, kebijakan atau program, keuntungan dan tindakan yang nyata.

## 2.3 Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

### 2.3.1 Pengertian Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memenuhi hak anak. Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Kemitraan, pemerintah kabupaten/kota memerlukan kemitraan untuk menjamin terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak. Kemitraan yang dijalin melibatkan sektor swasta, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah kota dari masing-masing departemen/sektor, lembaga non pemerintah, dan masyarakat sipil.
- 2) Kebijakan dan Anggaran, karena kendala utama dalam mewujudkan konsep Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kurangnya kebijakan dan terbatasnya anggaran pembangunan untuk anak.
- 3) Peran, setiap pihak memiliki peran tersendiri untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak mulai dari pemerintah eksekutif, legislatif, swasta, lembaga non pemerintah, hingga masyarakat sipil.
- 4) Sosialisasi, informasi adalah bagian terpenting agar pihak yang terlibat untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak memahami dan menerapkan konsep ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Komitmen, sangat diperlukan agar konsep Kabupaten/Kota Layak Anak bukan hanya diterapkan saja tetapi juga dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

### 2.3.2 Tujuan Kabupaten/Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

### 2.3.3 Landasan Hukum Kabupaten/Kota Layak Anak

Landasan hukum Kabupaten/Kota Layak Anak secara internasional, yaitu:

- 1) Deklarasi Hak Asasi Manusia
- 2) Konvensi Hak-Hak Anak
- 3) *World Fit For Children*

Landasan hukum Kabupaten/Kota Layak Anak secara nasional, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28b ayat 2 dan 28c
- 2) UU 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019
- 3) UU 17/2007 Tentang RPJPN 2005-2025
- 4) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) UU 35/2014 perubahan atas 23/2002 tentang Perlindungan Anak
- 6) UU 12/2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Inpres 01/2010 tentang Program Prioritas Pembangunan Nasional
- 8) Inpres 05/2014 tentang Gerakan Nasional “Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA)”

### 2.3.4 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

Variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak. Kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak diarahkan pada pemenuhan hak anak yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA) yang terdiri dari 6 bagian, yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 kluster hak anak yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
5. Perlindungan Khusus

### 2.3.5 Prinsip, Strategi, dan Ruang Lingkup KLA

Prinsip Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sebagai berikut:

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan terbaik untuk anak
3. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang
4. Penghargaan terhadap pendapat anak, Kabupaten/Kota Layak Anak menerapkan strategi pengarusutamaan hak-hak anak (PUHA) yang berarti



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam: (1) setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan, (2) setiap pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan (3) setiap tingkatan wilayah baik itu nasional, provinsi dan kabupaten/kota, serta kecamatan hingga desa atau kelurahan.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Indonesia layak anak antara lain, yaitu:

#### 1. Pengarusutamaan pemenuhan hak anak (PUHA)

Upaya mengintegrasikan pemenuhan hak dasar anak dalam penyusunan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.

#### 2. Penguatan kelembagaan

Upaya untuk memperkuat kelembagaan PP dan PA, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha di semua wilayah administrasi pemerintahan agar proaktif dalam upaya memenuhi hak anak yang dilakukan melalui advokasi, sosialisasi dan fasilitas di bidang ketenagaan, anggaran, sarana prasarana, metoda dan teknologi.

#### 3. Perluasan jangkauan

Yaitu membangun wilayah percontohan kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa serta kawasan layak anak di sentra pertumbuhan ekonomi kemudian mereplikasikan ke dalam kawasan penyangga dan wilayah perbatasan serta pulau terluar.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Membangun jaringan

Yaitu dengan membangun kerjasama dan komitmen operasionalisasi kebijakan KLA dengan lembaga-lembaga yang bekerja di bidang perencanaan dan pengembangan kota, tata ruang, gugus tugas yang relevan dan substansial dalam membangun KLA.

#### 5. Kelembagaan dan pembudayaan KLA

Yaitu upaya melembagakan dan membudayakan sikap dan perilaku ramah terhadap anak dari lingkungan keluarga inti dan keluarga besar untuk menjamin adanya interaksi antar generasi yaitu anak, orang dewasa, orang tua dan manusia lanjut usia. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai budaya bangsa tidak hilang.

#### 6. Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (PKIE)

Yaitu memanfaatkan media dalam membangun komunikasi dan pemahaman bersama, penyebarluasan informasi dan memberikan edukasi pada masyarakat dalam melembagakan dan membudayakan KLA. Media tersebut diklasifikasikan ke dalam media dalam ruang, luar ruang, cetak, elektronik dan media elektronik berbasis jaringan web atau media sosial.

#### 7. Sertifikasi dan apresiasi

Upaya memberikan sertifikat capaian dan penghargaan atas prestasi dalam mengembangkan KLA. Apresiasi KLA dikategorikan ke dalam kelompok pratama, madya, nindya, utama dan kabupaten/kota layak anak.

Adapun ruang lingkup kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu:



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pembangunan dibidang hak sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak.
- b) Aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.

### 2.3.6 Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak

Gugus tugas Kabupaten/Kota Layak Anak di daerah ditetapkan melalui keputusan gubernur atau walikota. Gugus tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan kota layak anak. Anggotanya meliputi perangkat daerah dan perwakilan anak. Tujuan Gugus Tugas KLA di daerah anatar lain:

- a. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan penyelenggaraan KLA.
- b. Melakukan evaluasi terhadap pengembangan penyelenggaraan KLA.
- c. Melakukan pelaporan terhadap pengembangan penyelenggaraan KLA di daerah kepada gubernur atau walikota.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kabupaten/kota layak anak merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan diberbagai bidang oleh pemerintah, masyarakat, dunia usaha, agar hak anak dapat terpenuhi.

### 2.3.7 Klaster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan

#### Budaya

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Berikut adalah maksud dari klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya pada indikator KLA, yaitu:

#### a. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)

Pengembangan PAUD Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Satuan PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Tujuan PAUD Holistik Integratif, secara umum adalah terselenggaranya layanan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Sedangkan secara khusus adalah (1) terpenuhinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur, (2) terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada, (3) terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antara lembaga layanan terkait sesuai kondisi wilayah, dan (4) terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah, dalam upaya pengembangan pendidikan anak usia dini holistik integratif.

Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif meliputi:

1) Layanan Pendidikan

Layanan pendidikan dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup hasil nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni. Layanan pendidikan menggunakan prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini yaitu belajar melalui bermain, berorientasi pada perkembangan anak, berorientasi pada kebutuhan anak, berpusat pada anak, pembelajaran aktif, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup, didukung oleh lingkungan yang kondusif, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber. Layanan pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Standar Tekni Pelayanan Minimal Pendidikan, dan Modul dan acuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## 2) Layanan Kesehatan, Gizi dan Perawatan

Layanan kesehatan, gizi dan perawatan di satuan PAUD menjadi bagian dari Kurikulum Tingkat Satuan PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti: (1) imunisasi, penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan, (2) pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala, (3) pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, (4) pengenalan makanan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari, (5) pemantauan asupan makanan yang dibawa anak setiap harinya termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama ada di satuan PAUD, (6) menyediakan alat pertolongan pertama pada kecelakaan pada penanganan pertama pada anak yang mengalami luka, dan (7) mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang/stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang, perbaikan gizi, seperti pemberian vitamin A, pemberian suplemen, pemberian obat cacing, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, gigi dan mulut anak, dan berkoordinasi atau meminta bantuan kepada pengawas TK/Pemilik/Himpunan Pendidik Anak Usia Dini/Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak/tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan, termasuk apabila memerlukan narasumber dan fasilitas lainnya.

3) Layanan Pengasuhan

Layanan pengasuhan dilakukan bekerja sama dengan orang tua melalui programi *parenting*. Program *parenting* diisi dengan kegiatan kelompok pertemuan guru dan orang tua, konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, keterlibatan orang tua di dalam kelas misalnya membantu menata lingkungan bermain, membuat media pembelajaran, dan menjadi model profesi sesuai dengan tema pembelajaran. Selanjutnya keterlibatan orang tua dalam menyediakan progra makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang serta keterlibatan orang tua di luar kelas

misalnya menjadi penitias kegiatan lapangan, dan menyediakan pemberian makanan tambahan.

#### 4) Layanan Perlindungan

Layanan perlindungan dimaksudkan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan nonfisik. Memastikan lingkungan, alat dan bahan permainan yang aman, nyaman dan menyenangkan, memastikan tidak adanya *bully* atau kekerasan fisik oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di sekitar satuan PAUD, mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh, mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, semua area satuan PAUD dalam pengawasan guru, semua anak mendapatkan perhatian yang sama, menumbuhkan situasi penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi, memastikan saat anak pulang sekolah didampingi oleh orang dewasa, serta menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di satuan PAUD.

#### 5) Layanan Kesejahteraan

Layanan kesejahteraan dimaksudkan untuk memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti kepastian identitas, kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani. Layanan kesejahteraan dapat dilakukan dengan cara membantu keluarga yang anaknya belum memiliki akta kelahiran dengan cara melaporkan ke

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa/kelurahan dan/atau pemerintahan terdekat untuk diproses pembuatan akta, menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan lokal, membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan, dan memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki.

b. Wajib Belajar 12 Tahun

Program wajib belajar 12 tahun merupakan program keberlanjutan dari program sebelumnya yaitu program wajib belajar 9 tahun, Dimana program wajib belajar 12 tahun ini kemudian dikenal sebagai program Pendidikan Menengah Universal (PMU), dengan payung hukum yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 tahun 2013 tentang Program Menengah Universal (PMU).

Program ini diwajibkan untuk menjaga kesinambungan keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Program PMU merupakan strategi untuk menghadapi meningkatnya penduduk usia produktif di Indonesia. Tujuan program wajib belajar 12 tahun yaitu untuk memberikan kesempatan pendidikan seluas-luasnya kepada penduduk usia 16-18 tahun atau peserta didik pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) atau bentuk lain yang sederajat. Dengan pemberian kesempatan pendidikan seluas-luasnya, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentu nantinya peserta didik dapat lebih mudah mengenyam pendidikan sehingga dapat mengurangi angka putus sekolah yang juga merupakan salah satu tujuan dari program.

c. Sekolah Ramah Anak (SRA)

Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk memenuhi hak anak termasuk perlindungan anak selama di sekolah, serta menciptakan kondisi sekolah yang aman dan nyaman, ramah dan menyenangkan untuk anak dan warga sekolah lainnya. Sekolah Ramah Anak juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingginya angka kekerasan yang terjadi di sekolah. Sekolah Ramah Anak merupakan sebuah program yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA). Program ini diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut: (1) Melindungi, memenuhi dan menjamin hak-hak anak, (2) Mengembangkan kemampuan minat dan bakat anak, (3) Mempersiapkan anak agar bertanggung jawab terhadap kehidupan, (4) Mengajarkan anak sikap saling menghormati, dan (5) Melatih anak untuk bekerja sama dengan orang lain.

Indikator penilaian sekolah dapat dikatakan ramah anak adalah apabila memiliki bangunan sekolah yang aman, memiliki fasilitas yang

memadai dan ramah anak, sekolah memiliki peraturan menjamin keamanan anak secara fisik dan emosional, siswa punya kebebasan menyampaikan pendapat, tidak ada perbedaan di antara siswa, memiliki kurikulum pembelajaran yang baik, memiliki peraturan perlindungan anak dari perundungan, hubungan baik antara guru dan siswa, pengajar mampu memberikan penanganan masalah yang baik, dan peran penting masyarakat sekitar, orang tua dan sekolah.

d. Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)

Dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana angkutan umum dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau dari lokasi permukiman sampai kawasan sekolah. RASS merupakan program untuk mendorong murid dan orang tua murid agar memilih berjalan kaki, bersepeda atau menggunakan angkutan umum sebagai pilihan moda yang selamat, aman, nyaman, dan menyenangkan untuk berangkat dan pulang sekolah dari kawasan sekitar permukiman sampai dengan sekolah.

RASS bertujuan untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar, mengurangi tindak kekerasan dan kejahatan terhadap pelajar, mengurangi konsumsi bahan bakar, dan secara tidak langsung mengurangi kemacetan. Dampak lanjutan dari RASS adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menumbuhkan kesadaran atas pentingnya berperilaku tertib agar selamat di jalan bagi masyarakat dan sekitar sekolah.

Secara umum penerapan RASS terwujud dalam penerapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), fasilitas pejalan kaki, fasilitas jalur sepeda, dan rute angkutan umum. RASS sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 16 tahun 2016 diwujudkan dengan adanya fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri dari rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, jalur khusus pesepeda, halte, fasilitas parkir untu sepeda, ruang henti pesepeda, alat penerangan jalan, dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas. Jumlah minimal sekolah dalam satu kawasan RASS adalah tiga sekolah dengan jumlah pelajar minimal dalam satu sekolah adalah 300 pelajar.

e. Fasilitas kegiatan kreatif dan rekreatif anak

Fasilitas kegiatan kreatif dan rekreatif anak merupakan ruang atau area yang dirancang khusus untuk merangsang perkembangan kreativitas, imajinasi, serta memberikan kesempatan untuk bermain dan bersosialisasi seperti area bermain luar, taman kreatif, studio seni, ruang permainan kreatif, pustaka anak, ruang teknologi pendidikan, gelanggang olahraga, pusat musik dan drama, kolam renang anak, ruang pertunjukan atau auditorium, cafetaria atau area makan anak, toilet dan fasilitas kebersihan serta ruangan khusus untuk kegiatan tertentu yang ramah anak dan dapat diakses oleh setiap anak di luar sekolah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.4 Pandangan Islam Terhadap Implementasi Kebijakan Publik

Islam semestinya menjadi petunjuk bagi kehidupan umat manusia dalam menjalankan kehidupan di segala aspek, seperti agama, sosial budaya, politik, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kelengkapan ajarannya telah mendorong manusia bergerak menuju pertumbuhan dan kebangunan intelektual serta kultural. Semuanya bersumber pada ajarannya yang berasal dari Alqur'an dan Hadist.

Alqur'an pada hakekatnya adalah sebuah kebijakan, yakni kebijakan Allah SWT yang diturunkan melalui Rasulullah, Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasalam. Karena itu Alqur'an berisi pedoman (*al-huda*) yang memberikan petunjuk, tuntunan, panduan, dan arahan bagi seluruh kaum muslimin untuk menuju ke jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditunjuk Allah untuk menuju surga.

Kebijakan publik dalam islam adalah kebijakan umum yang melahirkan kemaslatan atau kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut para ilmuwan dan cendikiawan Muslim klasik seperti Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syatibi, menekankan pada pentingnya terpenuhinya pilar *maqashid shari'ah* dalam seluruh kebijakan umum yang dilahirkan oleh para pemimpin atau pemerintah islam.

Enam prinsip utama dalam memperbaiki kinerja kebijakan publik dalam perspektif islam, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ketuhanan (*Ilahiah*), setiap aktivitas yang dilakukan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik harus berorientasi pada ketuhanan.
2. Kemanusiaan (*Insaniah*), kebijakan apapun yang dilakukan pada dasarnya ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia, baik saat ini maupun masa yang akan datang.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan Khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikanmu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah/2:30)

3. Keseimbangan (*Tawazun*), kebijakan yang dibuat harus memperhatikan semua dimensi secara seimbang dan proporsional.

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾

Artinya “Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan.” (QS. Ar-Rahman/55:7)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Keadilan (*Al-'Adalah*), kebijakan apapun yang dibuat harus berorientasi pada keadilan (tepat sasaran) berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta keseimbangan.
5. Pelayanan (*Al-Khadimah*), sesuai dengan keberadaan perumus kebijakan (pemimpin) sebagai abdi, kadam, kemanusiaan, keseimbangan dan keadilan, maka kebijakan yang dibuat harus berorientasi pada pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
6. Keteladanan (*Uswah Al-Hasanah*), selain sebagai abdi, khadam atau pelayanan masyarakat, perumus kebijakan juga adalah seorang pemimpin. Hakikat kepemimpinan digambarkan Rasulullah dalam kalimat “ *Sayyid al-qawn khaadimuhum* ” pemimpin suatu kaum/masyarakat adalah hamba/pelayan bagi mereka.

Kebijakan pemerintah sejatinya tidak boleh lepas dari ajaran Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia. Negara yang berlandaskan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sangat menekankan pentingnya nilai agama dalam setiap kebijakan yang akan diputuskan. Sila pertama hingga sila kelima Pancasila sejatinya harus menjadi pijakan dasar kebijakan. Begitu pula terkait dengan tujuan negara yang tertuang dalam alines keempat Pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu sudah seharusnya ajaran Islam menjadi dasar saat pemerintah akan mengeluarkan kebijakan apapun hingga lini terbawah. Tegasnya, kebijakan publik yang sesuai dengan Islam adalah kebijakan umum yang melahirkan kemaslatan atau kesejahteraan rakyat.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir, disamping untuk mengetahui perbedaan isi beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti.

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

No	Judul penelitian	Teori	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Di Kabupaten Kampar  Oleh Aulio Bisma Parneto Vol.5 No 1 2022	Toeri Mazmania Sabatier, dimana ada tiga faktor yang mampu mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan/undang-undang, dan lingkungan kebijakan.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan temuan dilapangan melalui wawancara.	Implementasi kebijakan pengembangan KLA di Kabupaten Kampar belum berjalan maksimal sepenuhnya, dikarenakan terlibatnya seluruh sektor baik sektor pemerintahan, swasta maupun masyarakat dalam kebijakan ini, sehingga pelatihan tentang Konvensi Hak Anak (KHA) menjadi lambat.	Perbedaan terletak pada fokus pembahasan penelitian dan lokasi serta teori implementasi kebijakan publik yang digunakan, di mana peneliti akan menggunakan teori Edward III sebagai indikator penelitian ini.
2	Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/	Implementasi kebijakan model Donald S. Van Metter dan Carl Van	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan	Perbedaan terletak pada tujuan dalam penelitian tersebut di mana peneliti

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Palembang</p> <p>Oleh Amir Mahmud, Suandi Vol. 2 Nomor 2 2020</p>	<p>Horn</p>	<p>deskriptif.</p>	<p>kota layak anak di Kota Palembang secara umum sudah baik, dilihat dari tercapainya tujuan kebijakan.</p>	<p>hanya ingin mengetahui bagaimana pengimplemen tasan KLA dan tidak menyertakan apa faktor yang menghambat pengembangan KLA pada Kota Palembang.</p>
<p>3</p> <p>Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Pekanbaru</p> <p>Oleh Ema Fitri Lubis, Evi Zubaidah Vol. 2 No. 2 2021</p>	<p>Menggunakan teori Edwards III ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan agar efektif yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.</p>	<p>Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan yaitu berdasarkan indikator komunikasi keberadaan pada kategori kurang terimplementasi kan, pada indikator sumber daya masih belum tersedianya anggaran yang mencukupi serta ketersediaan fasilitas penunjang dalam implementasi program, indikator disposisi terlihat bahwa komitmen dari implementor kebijakan sudah terlaksana namun belum</p>	<p>Perbedaan penelitian terletak pada fokus peneliti terdahulu dalam penelitiannya di mana peneliti fokus pada implementasi kebijakan pengembangan KLA pada Klaster perlindungan khusus pada tahun 2021. Sedangkan, fokus peneliti yang akan dilakukan yaitu fokus terhadap pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yang akan dilakukan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>			<p>maksimal, dan pada indikator struktur birokrasi perlu adanya penguatan kelembagaan dalam implementasi program kota layak anak.</p>	<p>di Kabupaten Pelalawan.</p>
<p>4</p> <p>Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Suatu Kebijakan Dalam Pemenuhan Hak Asasi Anak (Studi Pada 3 Sekolah Di Kota Pekanbaru)</p> <p>Oleh Neri Widya Ramailis, dkk. Vol. 4 No. 3 Tahun 2022</p>		<p>Penelitian ini menggunakan <i>mixed method research</i> (metode gabungan ) yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa semua sekolah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sudah memenuhi hak anak dalam mengimplementasikan sekolah ramah anak, hal itu ditunjukkan dengan hasil 46,8% menyatakan bahwa mereka mendapatkan pemenuhan haknya dari penerapan sekolah ramah anak yang diterapkan oleh sekolah mereka.</p>	<p>Perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu dimana pada penelitian terdahulu menggunakan <i>mixed method</i> sedangkan metode yang akan digunakan peneliti yaitu kalitatif deskriptif.</p>
<p>5</p> <p>Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Kota Layak Anak</p>	<p>Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik dari Rippley dan</p>	<p>Peneliti mnegguna kan jenis deskriptif kualitatif.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementor DP3AP2KB memahami tugasnya</p>	<p>Perbedaan terletak pada penggunaan teori serta lokasi penelitian yang berbeda.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>(KLA) Di kota Banda Aceh Tahun 2021</p> <p>Oleh Chika Ayu Wulandari, dkk. Vol. 3 No. 2 Tahun 2022</p>	<p>Franklin yaitu perspektif kepatuhan aparatur pelaksana dan adanya kelancaran rutinitas.</p>	<p>sebagai sekretariat pelaksanaan KLA di Kota Banda Aceh. Implementasi kebijakan program KLA yang belum berjalan dengan baik, dikarenakan banyaknya aktor yang terlibat belum memiliki kapasitas yang mumpuni dalam penerapan KLA dan belum maksimalnya kerjasama antar aktor pelaksana KLA.</p>	<p>Peneliti terdahulu menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Rippley dan Franklin.</p>
--	--	---	--

Sumber: Data Olahan Peneliti 2024



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.6 Definisi Konsep

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu panulis mengoperasionalkan beberapa konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian.

### 1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah yang berawal dari usulan-usulan dari adanya permasalahan publik yang harus diselesaikan, di mana kebijakan tersebut dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

### 2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah tindakan dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang berjalan bersama-sama dalam upaya meraih tujuan atau program yang telah direncanakan sebelumnya.

### 3. Kabupaten/Kota Layak Anak

KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

## 2.7 Konsep Operasional

Berikut konsep operasional yang akan di operasikan dalam penelitian ini.


Tabel 2. 2 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub-indikator
Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Pada Klaster Pendidikan di Kabupaten Pelalawan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III	Komunikasi	a. Transmisi b. Kejelasan c. Konsistensi d. sosialisasi
	Sumber Daya	a. Staf (SDM) b. Informasi c. Wewenang d. Fasilitas
	Disposisi	a. Pengangkatan Birokrat b. Pemberian Insentif
	Struktur Organisasi	a. Struktur Birokrasi b. Standar Operasional Prosedur (SOP) c. Fragmentasi

Sumber: George C. Edward III (*Implementing Public Policy*, 1980)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.8 Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sae Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Pelalawan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) dan dilaksanakan pada bulan Desember 2023 hingga Februari 2024. DPPPAPPKB merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Menurut Tohirin (dalam Cuzaiham, 2020), jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan informasi dan membuat deskripsi tentang suatu fenomena menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Sugiyono (2011) pendekatan deskriptif merupakan suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder didapatkan dari literatur, jurnal, artikel serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data merupakan hal yang sangat penting untuk itu diperlukan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu. Penulis akan turun langsung ke lapangan tempat atau lokasi untuk menggali data-data yang ada di lapangan dengan pengamatan, baik pengamatan secara partisipatif ataupun non partisipatif. Observasi digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, dilakukan dengan cara peneliti mendatangi lapangan, bertemu dan berinteraksi dengan subjek penelitian untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Pada Klaster Pendidikan di Kabupaten Pelalawan.

#### 2. Wawancara

Menurut Husaini dan Purnomo (2011), wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan yang diwawancara disebut *interviewee*. Jadi metode ini dilakukan dengan cara tanya-jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait dan berhadapan langsung dengan narasumber yang dianggap mengerti mengenai permasalahan yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan.

#### 3. Dokumentasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui proses mengadakan atau melihat dokumen yang telah ada dengan mempelajari kembali informasi yang tersimpan, misalnya buku, arsip, tabel-tabel, dan bahan dokumentasi lainnya yang bermanfaat sebagai sumber data. Dokumentasi dalam proses pengumpulan data melalui dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini contohnya foto, maka dari itu peneliti menggunakan alat bantu kamera dari *handphone* untuk mendokumentasikan setiap momen saat pengumpulan data.

### 3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang diyakini memiliki pengetahuan luas tentang permasalahan yang sedang diteliti. Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lingkungan penelitian. Informan berkewajiban untuk secara sukarela menjadi anggota tim peneliti, meskipun informal. Peneliti menggunakan informan untuk memperoleh informasi yang banyak dalam kurun waktu yang relatif singkat, karena informan terbiasa berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan peristiwa yang ditemukan dalam topik lain.

Informan dalam penelitian ini adalah berbagai pihak yang berhubungan dengan Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Pada Klaster Pendidikan di Kabupaten Pelalawan. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai

dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Adapun informan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Infroman Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	1
3	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1
6	Forum Anak Kabupaten Pelalawan	1
7	Masyarakat	9
Total		12

Sumber: Data Olahan Peneliti 2024

### 3.5 Analisis Data

penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan maksud mendeskripsikan berbagai hal yang terkait dengan Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Pada Klaster Pendidikan di Kabupaten Pelalawan. Data yang diperoleh didapatkan dari tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:

#### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menabung yang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhir dapat diambil. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya yang kemudian membyang yang tidak diperlukan dengan demikian data yang telah direduksi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah dalam melakukan pengumpulan data.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

##### 4.1.1 Sejarah Awal Kabupaten Pelalawan

Sejarah Kabupaten Pelalawan diawali dari sejarah Kerajaan Pelalawan. Kerajaan Pelalawan berasal dari Kerajaan Pekantua yang didirikan oleh Maharaja Indera pada tahun 1380 M. Beliau adalah bekas orang besar di Kerajaan Temasik (Singapura), tepatnya setelah kerajaan tersebut dikalahkan oleh Kerajaan Majapahit di penghujung abad XIV. Sebelum pemekaran terjadi, Kabupaten Pelalawan termasuk Kaabupaten Kampar yang saat itu memiliki kawasan yang sangat luas. Kabupaten Pelalawan resmi dimekarkan pada tanggal 12 Oktober 1999, yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dengan ibu kotanya adalah Pangkalan Kerinci.

Nama Kabupaten Pelalawan berawal dari nama sebuah kerajaan Pelalawan yang pusat kerajaannya berada di pinggir Sungai Kampar. Kerajaan ini berdiri Tahun 1761, dan mulai terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman Fachrudin (1811-1812). Raja terakhir kerajaan Pelalawan adalah Tengku Besar Kerajaan Pelalawan yang memerintah pada tahun 1940-1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional Pemerintah Daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pelalawan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten ini memiliki luas 12.758,45 Km<sup>2</sup> dan pada awal terbentuknya terdiri dari 4 kecamatan, yaitu kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar.

Dalam perkembangannya, Kabupaten Pelalawan secara administratif terdiri atas 12 wilayah kecamatan, yang meliputi 106 Desa dan 12 Kelurahan. Kecamatan yang belum memiliki kelurahan, yaitu Kecamatan Bnadar Seikijang dan Bandar Petalangan. Pada tahun 2001 kepala daerah Kabupaten Pelalawan ditunjuk oleh DPRD dengan pasangan H. T Azmun Jaafar dan H. Anas Badrun. Kemudian bulan Februari 2006, dilakukan pemilihan kepala daerah langsung pertama dengan pasangan terpilih H. T Azmun Jaafar dan Drs. H. Rustam Efendi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan periode 2006-2012. Pemilu kepala daerah tahap kedua di Kabupaten Pelalawan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2012. Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tanggal 20 Februari 2012 ditetapkan pasangan HM. Harris dan Marwan Ibrahim sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan.

#### 4.1.2 Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau dengan ibu kota Pangkalan Kerinci. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Kabupaten Pelalawan pada awalnya terdiri dari 4 wilayah kecamatan, yakni Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Kemudian setelah terbit Surat Dirjen PUOD No. 138/1775/POUD tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Pembantu di Provinsi Riau, maka



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 (sembilan) kecamatan, yang terdiri atas 4 kecamatan induk dan 5 kecamatan pembantu, tetapi berdasarkan SK Gubernur Provinsi Riau No. 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan kembali menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Namun setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005, maka Kabupaten Pelalawan terdiri atas 12 kecamatan. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 10 kecamatan sebelumnya. Kedua belas kecamatan tersebut sebagai berikut:

1. Bunut
2. Langgam
3. Pangkalan Kerinci
4. Pangkalan Kuras
5. Pangkalan Lesung
6. Ukui
7. Kuala Kampar
8. Kerumutan Ukui
9. Teluk Meranti
10. Pelalawan
11. Bandar Sei Kijang
12. Bandar Petalangan

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau sumatera antara 1.25° LU sampai 0,20° LS dan 100,42° sampai 103,28° BT dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Sebelah Utara: Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak); Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi Timur);
2. Sebelah Selatan: Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung); Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan rengat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenayu); Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan hilir dan Kecamatan Singingi);
3. Sebelah Barat: Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri dan Kecamatan Siak Hulu); Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Tenayan Raya);
4. Sebelah Timur: Provinsi Kepulauan Riau

Dengan ditetapkan Pangkalan Kerinci sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan, Kabupaten Pelalawan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.392.494 Ha atau 14,74% dari luas wilayah Provinsi Riau (9.456.160 Ha). Secara geografis, Pelalawan berada di 00°46',24"LU sampai 00°24'34"LS dan 101°21'36". Penduduk asli terdiri dari orang-orang melayu yang terbagi dalam dua wilayah adat, yaitu Adat Melayu Pesisir dan Masyarakat Melayu Adat Petalangan. Seiring dengan perkembangan daerah terjadi mobilisasi penduduk dari berbagai suku dan daerah seperti: Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Jawa dan lain-lain. Dengan jumlah penduduk saat ini lebih kurang 422.907 jiwa. Sungai Kampar yang membelah kabupaten ini dari barat ke timur dengan beberapa anaksungai yang memberikan karakteristik tersendiri terhadap penduduknya, sebagian penduduk asli banyak bergantung pada kekayaan dan



keragaman sumber daya perairan. Sedangkan penduduk asli yang berada di daratan dan pedalaman bergantung pada kekayaan dan keragaman hasil hutan dengan membuka kebun dan memanfaatkan sumber daya hutan lainnya seperti rotan, madu dan lainnya.

#### **4.2 Gambaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinsa Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Pmeberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

##### **4.2.1 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Berencana Kabupaten

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelalawan. Susunan Organisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:


1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang membawahi 3 Sub Bagian meliputi:
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Analis Keuangan
  - Sub Bagian Program
3. Kepala Bidang Kesetaraan Gender, yang membawahi 3 Seksi, meliputi:
  - Seksi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Kualitas Hidup
  - Seksi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik, dan Hukum
  - Seksi Pengolahan Data dan Informasi Gender
4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, yang membawahi 3 Seksi meliputi:
  - Seksi Perlindungan Hak Perempuan
  - Seksi Tindakan Kekerasan Perempuan dan Anak
  - Seksi Pengaduan dan Pelayanan
5. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, yang membawahi 3 Seksi meliputi:
  - Seksi Perlindungan Anak
  - Seksi Pemenuhan Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Seksi Partisipasi Anak
6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB), yang membawahi 3 Seksi meliputi:
  - Seksi Pengendalian Penduduk Informasi dan Data
  - Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - Seksi Advokasi dan Penggerakan Keluarga Berencana
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.2.2 Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan:

- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan.
- 2) Kewenangan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana:
    1. Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
    2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten;
    3. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
    4. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
    5. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertan ber-KB;
  7. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  8. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintahan tingkat daerah kabupaten;
  2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten;
  3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah kabupaten;
  4. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten;
  5. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten;
  6. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak tingkat daerah kabupaten;
  8. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten;
  9. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten;
  10. Pengumpulan, pengolahan, analisi dan panyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat daerah kabupaten;
  11. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten;
  12. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten;
  13. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten;
  14. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten;
  15. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten.
- 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- 4) Sekretaris Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- 6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### 4.2.3 Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak terdiri dari:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Seksi Perlindungan Anak

Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Perlindungan Anak berdasarkan rencana kerja dan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- c. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Perlindungan Anak;
- e. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemenuhan Hak Anak

Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai Tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pemenuhan Hak Anak berdasarkan rencana kerja dan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- e. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Partisipasi Anak

Seksi Partisipasi Anak mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Partisipasi Anak berdasarkan rencana kerja dan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- c. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Partisipasi Anak;
- e. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sesuai dengan bidang tugasnya.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menurut teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program kabupaten Layak Anak (KLA) Pada Klaster Pendidikan di Kabupaten Pelalawan belum terlaksana, dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) Komunikasi, pada indikator komunikasi dapat diketahui bahwa komunikasi pemerintah dengan masyarakat sudah terlaksana. Namun masih kurang dalam hal sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk komunikasi antara pemerintah dan masyarakatnya.
- 2) Sumber daya, pada indikator sumber daya terdapat permasalahan terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana yang belum mendukung pendidikan anak. Dimana belum terdapat sekolah dengan standarisasi ramah anak, kemudian belum terpenuhinya Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di seluruh sekolah wilayah Kabupaten Pelalawan, dan belum tersedianya fasilitas sarana prasarana kreatif dan rekreatif anak di luar ruangan yang terstandarisasi ramah anak.
- 3) Disposisi, pada indikator disposisi belum terlaksananya komitmen para birokrat pelaksana program kabupaten layak anak pada klaster pendidikan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimana belum terlaksananya program sekolah gratis sebagai upaya untuk mendukung program pendidikan wajib belajar 12 tahun secara nasional. Hal ini dikarenakan masih terdapat anak-anak usia sekolah yang putus sekolah, baik yang disebabkan oleh keterbatasan secara ekonomi, *bullyng*, hingga pengaruh lingkungan.

- 4) Struktur organisasi, pada indikator struktur organisai pada DPPPAPPKB dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan sudah terlaksana baik. Dimana pembentukan struktur birokrasi, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan pelaksanaan fragmentasi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Berencana Kabupaten Pelalawaan.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan Implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) Pada Klaster Pendidikan di Kabupaten Pelalawan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Anggaran atau alokasi dana
- 2) Kesadaran masyarakat
- 3) Ketersedian sumber daya manusia

## 6.2 Saran

Berdasarkan pengumpulan data dan penarikan kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi, peneliti memberikan saran yang sekiranya dapat dipertimbangkan bagi warga dan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun saran dari penulis terkait dengan Implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) Pada Klaster Pendidikan di Kabupaten Pelalawan yaitu sebagai berikut:

1. Penulis berharap Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bisa meningkatkan sosialisasi tentang kabupaten layak anak di seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan. Memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat agar lebih mengenal program kabupaten layak anak dan menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami tentang pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak.
2. Penulis berharap agar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana lebih meningkatkan kualitas kerja dhal adminisitrasi pelayanan, informasi yang akurat, dan meningkatkan program-program prioritas. Serta menambahkan alokasi anggaran agar masalah yang ada tentang kekerasan anak dapat terselesaikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. (2015). Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik). *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 173.  
<http://repository.unimal.ac.id/3602/1/Pertemuan2Kebijakan.pdf>
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. 140–144.
- Aji, G. J., Cikusin, Y., & Anadza, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak. *Respon Publik*, 15(1), 14-21.
- Apriliannaz, O. (2022). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. *Jurnal IPDN*, 2(2).
- Cuzaiham, Z. I. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Program KLA pada Kluster Kesehatan dan Kesejahteraan Anak di Kota Pekanbaru. *Undergraduate Thesis*.
- Dewi, D. S. K. (2019). Buku Ajar Kebijakan Publik. *UM Jakarta Press*, 268.
- Gonibala, G. P., Waani, J., & Rompas, L. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak Dalam Penyediaan Infrastruktur (Prasarana Dan Sarana) Ramah Anak Di Kota Kotamobagu. *Jurnal Fraktal*, 7(2), 1–9.
- Husaini Usman Dan Purnomo Setiady. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara.
- Ilosa, A., & Rusdi, R. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- (Kla) Dalam Memenuhi Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 87–101. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.118>
- Indah, R., & Masyhuri, K. (2018). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Makassar (Studi Kasus Perlindungan Khusus). *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2016). Kabupaten/ Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan KLA. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, 24. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/09e6c-kla.pdf>
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2021). Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah*, 12(2), 252-267.
- Lukman, D. M. (2018). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batu*. <http://repository.ub.ac.id/10190/>
- Mahmud, A., & Suandi, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Palembang. *Journal PPS UNISTI*, 2(2), 36–52. <https://doi.org/10.48093/jiask.v2i2.23>
- Nurhayati, Aslinda, A., & Akib, H. (2018). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Makassar Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Makassar. *Angewandte Chemie International*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Edition, 6(11), 951–952., 10–27.*

Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.

Pranata, Y., Maryuni, S., & Rasidar, R. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PONTIANAK. *PubliKA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal), 11(2)*, 473-486.

Rachmawati, & Irfan Ridwan Maksum. (2022). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Selama Pandemi Covid-19 Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Niara, 15(2)*, 252–262.  
<https://doi.org/10.31849/niara.v15i2.9946>

Ramailis, Widya, N., Mhelsy, P., Surningsih, & Kadek. (2022). *Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Suatu Kebijakan Dalam Pemenuhan Hak Asasi the Implementation of Child Friendly School Program a Policy in Fulfilling Child Rights ( Study At 3 Schools in Pekanbaru City )*. 4(3), 525–533.

Rinawati, R., & Fitri, A. (2023). Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. *UNES Law Review, 5(4)*, 4573-4587.

Rushananto. (2014). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik, 1993*, 15.

Setiani, R. D. (2019). Implementasi Kebijakan Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Di Kabupaten



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendeglang. *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 53(9), 1689–1699.*  
[www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id)

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* ALFABETA.

Sunarto. (2015). *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Kepada Presiden.* August, 9–10.

Swadesi, U., & dkk. (2020). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak. *Jurnal Administrasi Negara, 16(1), 77–83.*  
<https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/7932>

Yaw, A. La. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Atmospheric Environment, 42(13), 2934–2947.*



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak dipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : B-5565/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/10/2023      Pekanbaru, 6 Oktober 2023  
 Sifat : Biasa  
 Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Kepada  
 Yth. Ratna Dewi, S.Sos., M.Si  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Dengan hormat,  
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Elva Elviana  
 NIM : 12070524326  
 Prodi : Administrasi Negara S1  
 Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :  
 "Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) Pada Klaster Pendidik Di Kota Pekanbaru"

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

an. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga.

  
**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2841/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/5/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 02 Mei 2024 M  
23 Syawal 1445 H

Kepada  
Yth. **Ratna Dewi, S. Sos, M. Si**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Elva Elviana  
N I M : 12070524326  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul:

**"IMPLEMENTASI PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) PADA KLASER PENDIDIKAN DI KABUPATEN PELALAWAN"**.

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si  
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultansyarif Kasim Riau

Harap mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harap mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harap mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2782/Un.04/F.VII/PP.00.9/4/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 29 April 2024 M  
20 Syawal 1445 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Elva Elviana  
NIM. : 12070524326  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) pada Klaster Pendidikan di  
Kabupaten Pelalawan"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan  
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Mahyarni, SE, MM  
NIP. 19700826 199903 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com  
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991  
PANGKALAN KERINCI

**REKOMENDASI**

**Nomor : 504/DPMPTSP/2024/0063**

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari dpmptsp prov riau Nomor : Nomor :503/dpmpstp/non izin-riiset/65180 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : <b>ELVA ELVIANA</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : 12070524326   |
| 3. Program Studi     | : Administrasi Negara   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : Dundangan   |
| 6. Judul Penelitian  | : Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) Pada klaster Pendidikan Di Kabupaten Pelalawan                         |
| 7. Lokasi Penelitian | : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci  
Pada tanggal 8 Mei 2024



**Tembusan :**

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara
- Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



Balai Sertifikasi Elektronik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/65180  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-2782/Un.04/F.VII/PP.00.9/4/2024 Tanggal 29 April 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	<b>ELVA ELVIANA</b>
2. NIM / KTP	:	12070524326
3. Program Studi	:	ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	DESA DUNDANGAN, KEC. PANGKALAN KURAS, KAB. PELALAWAN
6. Judul Penelitian	:	<b>IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK (KLA) PADA KLASTER PENDIDIKAN DI KABUPATEN PELALAWAN</b>
7. Lokasi Penelitian	:	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PELALAWAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 6 Mei 2024



**Tembusan :**  
**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan  
 U.p. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
 KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PARAJA KABUPATEN PELALAWAN  
 PANGKALAN KERINCI TELP/FAX. (0761) 494825

Kode Pos 28300

Pangkalan Kerinci, 7 Juni 2024

Kepada

Nomor : 800/DP3AP2KB-S/KP/VI/2024/358 Yth. Kepala Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Lampiran : 1(satu) berkas  
 Perihal : Penerimaan Izin Riset

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

di-

PEKANBARU

Berdasarkan Surat dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial pada tanggal 29 April 2024 Nomor : B-2782/Un.04/F.VII.PP.00.9/4/2024 Perihal permohonan izin Riset, bersama ini kami Menerima Mahasiswa tersebut di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan, Berkas terlampir

No	Nama	NIM	Prodi	Semester	Alamat
1	Elva Elviana	12070524326	Administrasi Negara	VIII	Dundangan

Demikian disampaikan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Plt.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
 DAN KELUARGA BERENCANA

Ns.DA VITA ELVIANA SYAH,S.Kep  
 Penata Tk.I/IIIa  
 NIP. 19871122 201102 1 001



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak dipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau